



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.565, 2016

KEMENDAG. Standardisasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/M-DAG/PER/4/2016
TENTANG
STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin perlindungan konsumen terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan upaya saling pengakuan standardisasi dengan negara lain, sertameningkatkan persaingan usaha yang sehat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan terhadap Barang dan Jasa yang diperdagangkan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam perkembangannya perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan pengaturan standardisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan pra pasar terhadap barang yang telah

diberlakukan Standar Nasional Indonesia dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Standardisasi Bidang Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
 13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
16. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1276);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia pada Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1519);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG STANDARDISASI BIDANG PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait, dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
2. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Persyaratan Teknis adalah sebagian dari parameter SNI atau Standar lainnya.
4. Kualifikasi atau Kompetensi Personal adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang dibakukan, termasuk pengelompokan tingkat kemampuan.
5. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan secara formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak untuk melaksanakan penilaian kesesuaian.
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
7. Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam rangka membantu pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal di sektor perdagangan atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.
8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,

dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

9. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
10. Produsen adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menghasilkan Barang untuk diperdagangkan.
11. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean.
12. Importir adalah orang perseorangan, lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan Impor.
13. Dokumen teknis adalah seperangkat dokumen yang menunjukkan bahwa suatu barang telah sesuai dengan ketentuan yang disetujui dalam perjanjian bilateral dan/atau regional.
14. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan persyaratan SNI.

17. Sertifikat Kesesuaian adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen yang mampu menghasilkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan Persyaratan Teknis dan/atau Standar lain
18. Lembaga Penilaian Kesesuaian, yang selanjutnya disingkat LPK adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian.
19. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
20. Tanda Kesesuaian adalah tanda sertifikasi selain Tanda SNI yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan berbasis Persyaratan Teknis, Kualifikasi atau Standar lain, yang ditetapkan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian atau ditetapkan berdasarkan perjanjian saling pengakuan antar subjek hukum internasional.
21. Nomor Registrasi Produk, yang selanjutnya disingkat NRP, adalah identitas yang diberikan pada Barang produksi dalam negeri yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, dan digunakan sebagai instrumen ketertelusuran mutu Barang.
22. Nomor Pendaftaran Barang, yang selanjutnya disingkat NPB, adalah identitas yang diberikan pada Barang Impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib dan digunakan sebagai instrumen ketertelusuran mutu Barang.
23. Pimpinan Instansi Teknis adalah menteri negara, menteri yang memimpin kementerian, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi dalam lingkup kewenangannya.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup pengaturan standardisasi bidang perdagangan meliputi:
 - a. perumusan dan penetapan SNI, Persyaratan Teknis dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan;
 - b. penerapan dan pemberlakuan SNI, Persyaratan Teknis dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan secara wajib;
 - c. pengawasan pra pasar untuk Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib;
 - d. pendaftaran LPK; dan
 - e. pembinaan standardisasi bidang perdagangan.
- (2) Jasa bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa bisnis, jasa distribusi dan jasa bidang perdagangan lainnya.
- (3) Perumusan, penetapan, penerapan, dan pemberlakuan SNI, Persyaratan Teknis dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
STANDARDISASI BARANG DAN JASA BIDANG
PERDAGANGAN

Bagian Kesatu
Standardisasi Barang

Pasal 3

Perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI terhadap Barang dilakukan oleh komite teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk kepentingan nasional terkait aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan, Menteri dapat merumuskan dan/atau memberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib.

Pasal 5

- (1) Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib oleh kementerian teknis serta telah dinotifikasi ke Organisasi Perdagangan Dunia, sebelum diimpor untuk Barang luar negeri, dan untuk Barang produksi dalam negeri sebelum Barang dimaksud diperdagangkan, harus didaftarkan ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengawasan pra pasar dengan menerbitkan NRP untuk Barang produksi dalam negeri dan NPB untuk Barang impor.
- (3) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NRP untuk Barang produksi dalam negeri dan NPB untuk Barang impor.

Pasal 6

Produsen atau Importir wajib bertanggungjawab terhadap konsistensi mutu Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib atau SNI yang diterapkan secara sukarela.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memiliki fotokopi SPPT SNI atau Sertifikat Kesesuaian atas Barang yang diperdagangkan dari Produsen, Importir, atau pemasok Barang dimaksud.
- (3) Fotokopi SPPT SNI atau Sertifikat Kesesuaian atas Barang yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai bukti bahwa Produsen atau Importir telah memproduksi atau mengimpor Barang yang telah memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Pasal 8

- (1) Barang impor yang tidak memenuhi Persyaratan SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib yang berada di Kawasan Pabean, wajib di re-ekspor atau dimusnahkan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaksanaan re-ekspor atau pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Kepabeanan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penelusuran konsistensi mutu barang dilakukan *post audit* melalui pengambilan contoh terhadap Barang yang telah diterbitkan NRP dan NPB.

- (2) Pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat penyimpanan Barang atau gudang Pelaku Usaha.
- (3) Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu secara berkala atau sewaktu-waktu menugaskan petugas pengambil contoh untuk melakukan pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal diperlukan, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat berkoordinasi dengan Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa untuk menugaskan petugas pengawas melakukan pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang wajib mengetahui identitas pemasok Barang yang diperdagangkannya.
- (2) Identitas pemasok Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa nama dan alamat lengkap produsen, importir, distributor, subdistributor, atau pemasok lainnya.

Pasal 11

Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang yang diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi, wajib menyimpan dokumen teknis dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian dimaksud.

Bagian Kedua

Standardisasi Jasa bidang Perdagangan

Pasal 12

- (1) Perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI Jasa bidang perdagangan dilakukan oleh komite teknis Jasa bidang perdagangan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

- (2) Komite teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, Komite teknis dapat membentuk sub komite teknis.

Pasal 13

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyampaikan hasil perumusan, kaji ulang, dan revisi SNI Jasa bidang perdagangan kepada Badan Standardisasi Nasional untuk ditetapkan sebagai SNI.

Pasal 14

- (1) Perumusan, pengembangan, pemantauan dan kaji ulang Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan dilakukan oleh Komite yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan anggota terdiri dari pejabat Eselon II Kementerian Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk sekretariat untuk melaksanakan tugas teknis dan administratif.
- (4) Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh pejabat Eselon II yang tugas dan fungsinya menangani standardisasi.

Pasal 15

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki peran dan fungsi meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
 - b. pembentukan tim perumus dan tim verifikasi Kualifikasi atau Kompetensi Personal;

- c. penilaian usulan penyusunan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
 - d. pengembangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal;
 - e. penyelenggaraan pra-konvensi dan konvensi rancangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal; dan
 - f. pemantauan dan kaji ulang Kualifikasi atau Kompetensi Personal.
- (2) Dalam hal Komite melaksanakan fungsi pra-konvensi dan konvensi Rancangan Kualifikasi atau Kompetensi Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penyelenggaraannya dilakukan oleh anggota Komite yang memprakarsai Kualifikasi atau Kompetensi Personal sesuai dengan bidangnya.

Pasal 16

Perumusan, pengembangan, pemantauan dan kaji ulang Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

SNI, Persyaratan Teknis dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan yang telah ditetapkan dapat diberlakukan secara wajib oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan dan tata cara pengawasan terhadap Barang atau Jasa yang telah diberlakukan SNI, Persyaratan Teknis, dan/atau Kualifikasi atau Kompetensi Personal Jasa bidang perdagangan secara wajib oleh Menteri atau Pimpinan Instansi Teknis terkait, atau yang diterapkan secara sukarela, diatur dalam Peraturan Menteri mengenai ketentuan dan tata cara pengawasan Barang beredar dan jasa.

BAB IV
PENGAWASAN PRA PASAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Pengawasan terhadap Barang produksi dalam negeri atau impor yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pengawasan pra pasar dan pengawasan di pasar.

Pasal 20

- (1) Pengawasan Pra Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikecualikan terhadap pangan olahan, obat, kosmetik, dan alat kesehatan.
- (2) Pengawasan Pra Pasar terhadap pangan olahan, obat, kosmetik dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka ketertelusuran informasi dan pelaksanaan pengawasan terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, dapat diterapkan penggunaan sistem pengkodean, seperti *barcode*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem pengkodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh NRP dan NPB

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh NRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Produsen harus mengajukan permohonan kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dengan format dan melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan pendaftaran untuk memperoleh NRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung, atau melalui *online* jika telah diterapkan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal permohonan memperoleh NRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) telah lengkap dan benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan NRP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal permohonan memperoleh NRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) belum lengkap dan/atau benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan surat penolakan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan NRP yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan kembali sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

- (4) NRP yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Produsen dengan tembusan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kepala Dinas provinsi setempat yang membidangi perdagangan.

Pasal 24

- (1) Produsen yang menghentikan kegiatan produksi Barang sebagaimana tercantum dalam NRP harus mengajukan permohonan pencabutan NRP kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- (2) Permohonan pencabutan NRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Barang dimaksud tidak diproduksi.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan surat pencabutan NRP.

Pasal 25

Dalam hal Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu berhalangan untuk menerbitkan NRP atau surat penolakan, penerbitan NRP atau surat penolakan dimaksud dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 26

Importir yang melakukan impor Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, wajib memiliki NPB sebelum Barang masuk Daerah Pabean.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh NPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Importir harus mengajukan permohonan memperoleh NPB kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dengan format dan melengkapi

dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

- (2) Permohonan untuk memperoleh NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung, atau melalui *online* apabila telah diterapkan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan untuk memperoleh NPB telah lengkap dan benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan NPB paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal permohonan untuk memperoleh NPB belum lengkap dan/atau benar, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan surat penolakan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan kembali sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) NPB yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Importir dengan tembusan kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan.
- (5) NPB yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan secara *online* ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW).

Pasal 29

Dalam hal Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu berhalangan untuk menerbitkan NPB atau surat penolakan, penerbitan NPB atau surat penolakan dimaksud dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 30

Barang yang telah mendapatkan NRP atau NPB dapat dipublikasikan melalui situs resmi Kementerian Perdagangan dan/atau media lainnya.

Bagian Ketiga

Pencantuman NRP dan NPB

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh NRP atau NPB wajib mencantumkan NRP atau NPB pada Barang dan/atau kemasan sebelum diperdagangkan.
- (2) NRP atau NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di bawah Tanda SNI yang dilengkapi nomor SNI atau Tanda Kesesuaian lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pencantuman NRP atau NPB berikut tanda SNI dan nomor SNI atau tanda kesesuaian lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban pencantuman label atau penandaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal NRP atau NPB tidak dapat dicantumkan pada Barang dan/atau kemasan, Produsen atau Importir wajib menyertakan fotokopi NRP atau NPB, dan fotokopi SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian lain.
- (5) Pelaku Usaha yang telah memiliki SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian untuk barang yang belum diberlakukan SNI dan/atau persyaratan teknis lainnya

secara wajib, dapat mencantumkan tanda kesesuaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pelaku Usaha dilarang mencantumkan NRP atau NPB yang bukan miliknya pada Barang dan/atau kemasan.

Bagian Keempat

Masa Berlaku NRP dan NPB

Pasal 33

- (1) Masa berlaku NRP dan NPB sesuai dengan berlakunya SPPT SNI, sertifikat kesesuaian lainnya atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen atau Importir harus memperbaharui NRP dan NPB setiap memperoleh SPPT SNI baru.

Bagian Kelima

Informasi, Rekapitulasi, Publikasi NRP dan NPB

Pasal 34

Pelaku Usaha yang telah memiliki NRP atau NPB wajib melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadinya perubahan kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

BAB V

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN (LPK)

Pasal 35

LPK dalam Peraturan Menteri ini merupakan Lembaga Sertifikasi Produk di dalam negeri atau di luar negeri yang didukung oleh laboratorium penguji dan/atau lembaga inspeksi.

Pasal 36

- (1) LPK di dalam negeri harus diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkupnya.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sertifikasi terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib, maupun yang diterapkan secara sukarela oleh Produsen atau Importir.
- (3) LPK yang belum diakreditasi oleh KAN dapat melakukan Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ruang lingkupnya, jika telah ditunjuk oleh instansi teknis terkait.
- (4) LPK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah terakreditasi oleh KAN paling lama 2 (dua) tahun setelah ditunjuk.

Pasal 37

- (1) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus didaftarkan pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dengan menggunakan format permohonan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Persyaratan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. fotokopi dokumen legalitas pembentukan LPK;
 - b. fotokopi sertifikat akreditasi atau surat penunjukan beserta ruang lingkupnya;
 - c. daftar laboratorium sesuai ruang lingkupnya;
 - d. fotokopi perjanjian kerjasama antara LSPro dengan Laboratorium;
 - e. struktur organisasi dan daftar personil LPK;
 - f. fotokopi contoh sertifikat produk;
 - g. surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi, dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* untuk

Barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud, sejak perjanjian telah diberlakukan; dan

- h. LPK harus memastikan bahwa kliennya mencantumkan NRP atau NPB pada barang dan/atau kemasan yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib dengan melampirkan surat pernyataan klien dimaksud.
- (3) Permohonan pendaftaran untuk memperoleh nomor pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui *online* jika telah diterapkan.
 - (4) Tata cara pendaftaran LPK secara *online* ditetapkan oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 38

- (1) Dalam hal permohonan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) telah lengkap dan benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan keputusan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal permohonan pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) belum lengkap dan benar, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan surat penolakan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani surat pernyataan jaminan kompetensi LPK dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

- (1) LPK luar negeri dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib yang akan diekspor ke Indonesia, jika telah diakreditasi oleh KAN atau:
 - a. Badan Akreditasi di negara asal Barang; atau
 - b. Badan Akreditasi di negara lain;yang negaranya telah memiliki perjanjian saling pengakuan secara bilateral dengan Pemerintah Indonesia.
- (2) LPK harus didaftarkan pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- (3) Dalam hal LPK melakukan pendaftaran, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan keputusan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal daftar LPK dimaksud diterima, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pendaftaran LPK dilakukan sesuai dengan jenis Barang yang akan diimpor berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) LPK luar negeri harus menandatangani surat pernyataan jaminan kompetensi LPK dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

- (1) LPK luar negeri dapat melakukan penilaian kesesuaian terhadap Barang yang telah diberlakukan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib dan akan diekspor ke Indonesia, apabila didaftarkan oleh lembaga yang kompeten kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu berdasarkan mekanisme saling pengakuan secara regional.

- (2) Pendaftaran dilakukan oleh kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian atau lembaga lainnya yang kompeten.
- (3) Dalam hal Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu telah menerima daftar LPK, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menerbitkan keputusan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal daftar LPK dimaksud diterima, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pendaftaran LPK dilakukan sesuai dengan jenis Barang yang akan diimpor berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) LPK luar negeri harus menandatangani surat pernyataan jaminan kompetensi LPK dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 41

SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) yang digunakan untuk memenuhi persyaratan memperoleh NRP atau NPB, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. nama dan alamat perusahaan;
- b. nama dan alamat pabrik;
- c. nama penanggungjawab/direktur;
- d. nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan;
- e. nama, merk dan tipe/jenis barang;
- f. nomor dan judul SNI dan/atau persyaratan teknis;
- g. nomor, masa berlaku dan tipe sertifikasi SPPT SNI dan/atau Sertifikat kesesuaian;
- h. kuantitas barang, untuk barang dengan tipe sertifikasi tanpa audit sistem manajemen; dan

- i. nomor *packing list*/nomor *invoice*, untuk barang impor dengan tipe sertifikasi tanpa audit sistem manajemen.

Pasal 42

- (1) LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) wajib menyimpan dokumen teknis dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* untuk Barang yang telah diatur sesuai dengan perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi yang telah diratifikasi dengan waktu penyimpanan sesuai perjanjian dimaksud, jika Perjanjian telah diberlakukan.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memastikan bahwa pemohon sertifikat menyimpan dokumen teknis dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* untuk Barang yang telah diatur sesuai dengan perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi yang telah diratifikasi dengan waktu penyimpanan sesuai perjanjian dimaksud, jika Perjanjian telah diberlakukan.

Pasal 43

Untuk kepentingan verifikasi atau tindak lanjut pengaduan kinerja LPK oleh masyarakat, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat meminta data, informasi dan klarifikasi tentang LPK kepada instansi teknis dan/atau lembaga terkait.

Pasal 44

LPK yang terdaftar dapat mengajukan perubahan dan/atau penambahan ruang lingkup kepada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

- (1) Keputusan pendaftaran LPK diberikan sesuai dengan ruang lingkup dan tipe sertifikasi yang disetujui.
- (2) Masa berlaku Keputusan Pendaftaran LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. sesuai masa berlaku akreditasi dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran ulang;
 - b. 2 (dua) tahun atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi LPK dalam negeri yang belum diakreditasi KAN yang ditunjuk oleh instansi teknis terkait; atau
 - c. sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian bilateral dan/atau regional bagi LPK luar negeri.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format permohonan pendaftaran ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 46

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat melaksanakan penilaian kinerja LPK terdaftar melalui:

- a. verifikasi, jika terdapat pengaduan dan/atau temuan Barang yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI dan/atau Persyaratan Teknis;
- b. penyaksian audit yang dilakukan oleh KAN;
- c. penyaksian audit khusus atau pengawasan berkala yang dilakukan LPK;
- d. permintaan informasi kepada instansi/lembaga yang melakukan penunjukan; dan
- e. permintaan informasi kepada lembaga yang telah ditunjuk untuk keberterimaan sertifikat dan hasil uji berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau regional.

Pasal 47

- (1) Dalam hal hasil penilaian terhadap kinerja LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tidak memenuhi

ketentuan yang dipersyaratkan, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu mencabut keputusan pendaftaran LPK yang bersangkutan sesuai dengan ruang lingkup yang dilanggar, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Ruang lingkup LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan kembali paling cepat 2 (dua) tahun setelah tanggal pencabutan keputusan pendaftaran.

Pasal 48

- (1) LPK yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan dan/atau pencabutan SPPT SNI dan/atau sertifikat kesesuaian kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dengan dilampiri fotokopi SPPT SNI dan/atau sertifikat kesesuaian serta foto Barang dan kemasan dari Barang yang disertifikasi, kecuali Barang dimaksud tidak dikemas.
- (3) Dalam hal produk pangan olahan, obat, kosmetik dan alat kesehatan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus disampaikan kepada Direktur yang menangani pendaftaran alat kesehatan di Kementerian Kesehatan serta Direktur yang menangani pendaftaran pangan olahan, obat dan kosmetik di Badan Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *online* jika telah diterapkan.
- (5) Tatacara melakukan pelaporan secara *online* diatur lebih lanjut oleh Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 49

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu menyampaikan informasi mengenai pembekuan, pengaktifan dan pencabutan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal LPK tidak melakukan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), wajib menyampaikan laporan nihil paling lambat dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 51

- (1) Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu mencabut keputusan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkup, jika:
 - a. akreditasi dibatalkan;
 - b. terbukti tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. terbukti tidak memenuhi persyaratan lain yang diatur berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (2) Penerbitan SPPT SNI oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang pendaftarannya telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai persyaratan pendaftaran NRP atau NPB.
- (3) Dalam hal LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut keputusan pendaftarannya karena pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) huruf b atau huruf c, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat memberikan rekomendasi kepada KAN atau instansi yang berwenang atas kinerja LPK dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) LPK yang memperoleh informasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bahwa produk yang telah disertifikasi oleh LPK dimaksud tidak memenuhi persyaratan, wajib melakukan pembekuan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian produk dimaksud.
- (2) Pembekuan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian produk yang dilakukan berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima informasi.
- (3) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu.
- (4) Audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai pengambilan contoh di perusahaan, di gudang dan/atau pasar terhadap Barang yang dibekukan SPPT SNI-nya sesuai informasi dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Hasil audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa laporan hasil audit disertai laporan hasil pengujian mutu barang.
- (6) Audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu dan pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah selesai dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pembekuan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian.
- (7) Dalam hal hasil audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu dan pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. sesuai dengan SNI dan/atau Persyaratan Teknis, LPK mengaktifkan kembali SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. tidak sesuai dengan SNI dan/atau Persyaratan Teknis, LPK memberikan waktu kepada perusahaan

klien untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal hasil audit.

- (8) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak terdapat tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, LPK mencabut SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian perusahaan dimaksud.

Pasal 53

Dalam hal SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf a diaktifkan kembali, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan NRP atau NPB baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

Pengaktifan SPPT SNI yang dibekukan oleh LPK karena klien tidak bersedia dilakukan surveilan, hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil audit yang menyatakan bahwa barang yang diproduksi atau diimpor telah memenuhi SNI dan/atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Pasal 55

Berdasarkan informasi pembekuan, pengaktifan atau pencabutan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu melakukan pembekuan, pengaktifan atau pencabutan NRP atau NPB.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 56

Direktorat Jenderal dan/atau Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat melalui bantuan teknis,

pelatihan, konsultasi, analisa pasar, promosi dan/atau diseminasi di bidang standardisasi.

BAB VII

SANKSI

Pasal 57

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penarikan Barang dari peredaran dan/atau pemusnahan Barang.

Pasal 58

Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penarikan Barang dari peredaran dan/atau pemusnahan Barang; dan
- b. Pencabutan NRP atau NPB;

Pasal 59

- (1) Menteri memerintahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 huruf a untuk melakukan penarikan Barang dari peredaran.
- (2) Menteri memberikan mandat penarikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Pasal 60

Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau Persyaratan Teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, larangan memperdagangkan Barang, dan/atau pencabutan izin usaha.

Pasal 61

Pelaku usaha yang tidak mengetahui identitas pemasok Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, larangan memperdagangkan Barang, dan/atau pencabutan izin usaha.

Pasal 62

- (1) Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan NRP atau NPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau tidak menyertakan fotokopi NRP atau NPB dan fotokopi SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian lain pada Barang dan/atau kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa larangan untuk memperdagangkan Barang sebelum dilengkapi dengan NRP atau NPB yang telah dimiliki.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas perintah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga untuk atas nama Menteri.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan Pelaku Usaha tidak melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembekuan NRP atau NPB.

Pasal 63

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa penarikan Barang dari peredaran dan larangan untuk memperdagangkan Barang.

Pasal 64

Dalam hal Pelaku Usaha memperoleh NRP dan NPB dengan memberikan informasi yang tidak benar, dikenakan sanksi pencabutan NRP atau NPB.

Pasal 65

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 34, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan NRP atau NPB.
- (4) NRP atau NPB yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diaktifkan kembali jika Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 34.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak tanggal pembekuan NRP atau NPB, Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu mencabut NRP atau NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pembekuan dan pencabutan NRP atau NPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diberitahukan secara tertulis kepada Pelaku Usaha.

Pasal 66

- (1) LPK yang tidak memenuhi kewajiban penyimpanan dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPK tidak mengindahkan peringatan tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa

pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkupnya, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan LPK tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengindahkan teguran tertulis dalam 1 (satu) bulan selama dua kali berturut-turut dikenakan sanksi berupa pencabutan pendaftaran LPK.

Pasal 68

LPK yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

Pasal 69

LPK yang tidak melakukan:

- a. audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu terhadap kliennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3); atau
- b. pencabutan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7).

dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan pendaftaran LPK sesuai ruang lingkup yang dilanggarnya.

Pasal 70

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dan/atau Dinas Propinsi/ Kabupaten/ Kota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perdagangan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penarikan Barang dari

peredaran dan dapat berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

NRP atau NPB yang diterbitkan berdasarkan SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dari LPK yang telah dicabut pendaftarannya dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku SPPT SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaiannya.

Pasal 72

Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dapat menetapkan Petunjuk Teknis untuk melaksanakan Peraturan Menteri ini.

Pasal 73

Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

NRP dan NPB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan masa berlaku SPPT SNI atau sertifikat kesesuaian berakhir.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan

Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulanterhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA